



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 16993/S/07/2023

TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;  
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021;  
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021  
6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;  
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12016007914 tanggal 20 Februari 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Prof. Dr. Ir. Chatarina Niken Dwi Wahyuni Setya Budi,  
M.T.  
NIP : 195806131984032003  
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 13 Juni 1958  
Pendidikan : S-3, tahun 2015  
Pangkat lama/golongan ruang/TMT : Pembina / IV/a / 1 Oktober 2008  
Jabatan/angka kredit : Profesor/Guru Besar / 867,60  
Unit kerja : Universitas Lampung

terhitung mulai tanggal 1 April 2023 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dengan masa kerja 39 tahun 1 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp5.211.500,00 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan;
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Bandar Lampung
3. Rektor Universitas Lampung.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Maret 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
SEKRETARIS JENDERAL,



SUHARTI  
NIP 196911211992032002